

## **BAB. V KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan analisa terhadap delapan industri pengolahan hasil hutan kayu pascapenerapan SVLK adalah sebagai berikut:

1. Industri pengolahan hasil hutan kayu telah melakukan pengelolaan lingkungan, akan tetapi belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Hasil pengelolaan lingkungan yang belum tercapai dengan baik adalah pengelolaan pencemaran udara dan kebisingan serta pengelolaan limbah B3.
2. Tingkat ketaatan industri pengolahan hasil hutan kayu secara umum (62,5%) industri penelitian belum taat, 25 % industri termasuk tidak taat dan 12,5% industri termasuk taat dalam pengelolaan lingkungan. Beberapa kriteria yang masih melebihi baku mutu kualitas udara adalah debu dan kebisingan. Pengelolaan limbah B3 juga belum dilakukan sesuai peraturan yang berlaku dan pemantauan lingkungan tidak dilakukan secara teratur
3. Kebijakan SVLK telah mendorong industri pengolahan hasil hutan kayu dalam menyampaikan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Tidak adanya bagian yang khusus menangani lingkungan, terbatasnya sumber daya manusia (baik dari segi kuantitas dan kualitas) dan sumber dana/biaya menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
4. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dilakukan dengan pengawasan secara langsung dan tidak langsung. Pelaksanaan pengawasan belum berjalan dengan maksimal terkendala terbatasnya sumberdaya manusia dan kurang pahamiya pelaku usaha/kegiatan dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perizinan lingkungan.

## 5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka diajukan saran-saran guna perbaikan dan penyempurnaan:

### 5.2.1 Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu

1. Perlu ditingkatkan kinerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan komitmen yang tertuang dalam dokumen UKL UPL sehingga sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
2. Upaya peningkatan pengendalian pencemaran udara dan kebisingan dapat dilakukan dengan pendekatan teknik, pendekatan administrasi dan penggunaan alat pelindung diri.
3. Upaya pengelolaan limbah B3 yang dapat dilakukan dengan beberapa langkah, antara lain meliputi tahap pengurangan/reduksi, penyimpanan, pengangkutan dan pemanfaatan.
4. Perlu perbaikan secara terus menerus dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sehingga dapat memenuhi baku mutu yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perlunya penyediaan sumber daya manusia dan anggaran dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas.

### 5.2.2 Instansi Terkait

1. Perlu adanya perbaikan peraturan yang berkaitan dengan SVLK untuk memperkuat pedoman dan standar penilaian/ verifikasi, terutama terkait pengelolaan lingkungan.
2. Perlu adanya pengawasan yang lebih intensif dan berkelanjutan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Peningkatan sumber daya pengawas lingkungan baik secara kualitas maupun kuantitas. Penerapan kebijakan penyampaian pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara elektronik (pemberlakuan SIMPEL) sebagai salah satu cara dalam pengawasan secara tidak langsung.

3. Perlunya peningkatan sosialisasi dan penyuluhan dari Dinas Lingkungan Hidup tentang kewajiban pengelolaan dan pemantauan yang harus dilakukan oleh industri secara terus menerus dan berkelanjutan.
4. Perlu upaya tindak lanjut berupa sanksi (*punishment*) dan penghargaan (*reward*) bagi industri mulai diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.



Sekolah Pascasarjana